



PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED]

[REDACTED], bertempat tinggal di Jalan BTN Lepo-Lepo Indah Blok A1 Nomor 01, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Syahirudin Latif S.H., Tajuddin Sido, SH.MH, dan Isbar SH. MH., ketiganya adalah tim Advokat/Penasihat Hukum, (PERADI) Kendari yang berkantor pada kantor Advokat Syahirudin Latif SH dan rekan yang beralamat di Jalan A. Yani No. 201 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 058/TS-PERADI/2015, tanggal 24 Agustus 2015 legalisasi Panitera Pengadilan Agama Andoolo di bawah nomor register 02/SK/Pdt.G/PA Adl, tanggal 17 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (SI), pekerjaan karyawan swasta di PT Harum BUMI Mandiri (HBM), bertempat tinggal di Desa Lainea, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;;

Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl., tanggal 17 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Lainea, Kecamatan Lainea pada tanggal 23 Maret 2009 dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 168/06/XI/2009;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah lahir satu orang anak yang diberi nama ANAK (5 tahun) sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan secara terpaksa (karena kecelakaan hamil duluan) Pemohon merasa dijejek oleh Termohon sehingga perkecokkan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi;
4. Bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi apalagi Pemohon masih dalam ikatan Dinas, sehingga sesaat setelah akad nikah Termohon tinggal sama tantenya di Desa Konda Pu'osu Jaya Kecamatan Konda sedangkan Pemohon tinggal di [REDACTED]. Bahwa selama Termohon tinggal di rumah Tantenya di Desa Konda Pu'osu Jaya Kecamatan Konda, Termohon susah dihubungi Via SMS maupun telepon karena Termohon selalu ganti nomor HP;
5. Bahwa hal lain yang menjadi dasar perselisihan/perkecokkan antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - Karena Termohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu marah dan emosi bila Pemohon terlambat memberikan biaya kepada Termohon;
 - Karena Termohon selalu melapokan Pemohon di atas Pemohon sehingga Pemohon ditahan 21 hari di [REDACTED];
 - Termohon terakhir melaporkan Pemohon di atas Pemohon dengan laporan KDRT, mengakibatkan Pemohon diproses secara hukum disidang Pengadilan Negeri Andoolo, dimana Pemohon telah dijatuhi hukuman Badan dengan Vonis: "Pidana Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan" yang telah berkekuatan hukum tetap (atas putusan tersebut, sekarang telah dijalankan oleh Pemohon);
6. Bahwa akibat dari point 3,4, dan 5 tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah pisah rancang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, apalagi diperparah dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Andoolo yang menghukum Pemohon dengan hukuman selama 1 tahun 6 bulan, membuat Pemohon dan keluarga Pemohon semakin sakit hati dan bulat hati untuk berpisah dengan Termohon;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yakni sejak Pemohon diproses di Pengadilan Negeri Andoolo sampai sekarang sudah tidak ada hubungan lagi sebagai suami istri, dan orang tua kedua belah pihak telah berusaha mencari jalan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sebagai [REDACTED] telah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dari atasan, yang diajukan pada tanggal 26 Juni 2015 namun sampai saat ini belum ada realisasi dari atasan Pemohon dan demi untuk kelancaran proses perceraian ini Pemohon bersedia menandatangani Surat Pernyataan siap menanggung resiko apabila di kemudian hari ada akibat dari perceraian ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON di persidangan Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs Ilyas., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Januari 2016 yang menyatakan proses mediasi gagal dilaksanakan;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari 2016 kuasa Pemohon telah menyerahkan daftar perbaikan identitas Termohon tertanggal 14 Januari 2016 yaitu sebagai berikut :

- Pada halaman pertama identitas Termohon tertulis TERMOHON seharusnya yang benar tertulis TERMOHON;
- Pada halaman pertama masih identitas Termohon tertulis pendidikan terakhir SMA seharusnya yang benar tertulis pendidikan terakhir S.1;
- Pada halaman pertama masih identitas Termohon tertulis pekerjaan Ibu rumah tangga seharusnya yang benar tertulis pekerjaan karyawan/karyawati HBM kendari;

Bahwa Pemohon sebagai [REDACTED] telah menyerahkan surat pernyataan siap menerima segala resiko yang terjadi apabila dikemudian hari, ada akibat hukum atas proses permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 12 Januari 2016;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut :

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl



1. Bahwa tentang dalil Pemohon pada poin 1 dan 2 adalah benar adanya, benar, Termohon memang istri sah dari Pemohon dan anak kami tinggal bersama dengan Termohon. Tetapi anak Termohon sekarang berumur 6 tahun 6 bulan bukan 5 tahun;
2. Bahwa tentang dalil Pemohon pada poin 3,4,5 yang menyatakan kalau perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan secara terpaksa (karena Kecelakaan hamil duluan) Pemohon merasa di Jebak oleh Termohon sehingga Percekcokan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi;

Adalah tidak benar bahwa Termohon telah menjejak Pemohon. Termohon hanya meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon atas anak yang Termohon kandung dan Pemohon disaat itu meminta Termohon untuk menggugurkan kandungan Termohon karena pada saat itu Pemohon masih dalam ikatan dinas dan apabila diketahui oleh pihak Kantornya maka akan dipecat. Termohon juga takut kepada orang tua dan saat itu juga Termohon masih sedang berkuliah tepatnya di STIK Avicenna Kendari, maka Termohon mengikuti saran dari Pemohon untuk menggugurkan kandungan Termohon, akan tetapi orang tua Termohon sudah curiga akan kehamilan Termohon kemudian kedua Orang tua Termohon meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon tapi Pemohon sempat menolak untuk menikah karena Pemohon masih dalam ikatan dinas, kemudian orang tua Termohon bernegosiasi dengan perwakilan dari keluarga Pemohon dan menyepakati beberapa hal, antara lain:

- Pemohon akan menikahi Termohon secara siri karena dia masih dalam ikatan dinas;
- Setelah ikatan dinas Pemohon sudah selesai maka Pemohon akan mengajukan ke Kesatuannya untuk menikah secara kedinasan;

Maka terjadilah pernikahan siri setelah menikah siri Termohon tinggal di rumah tante yang tempatnya tidak jauh dari Kantor Pemohon yakni [REDACTED] [REDACTED] tepatnya di Desa Pu'osu Jaya Kecamatan Konda dan Pemohon tinggal di [REDACTED]. Akan tetapi dengan berjalannya waktu Pemohon

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai menghindar, Susah untuk ditemu dan tidak ada Komunikasi Lagi, setiap Termohon telepon maupun SMS Pemohon tidak pernah menjawab telepon dan SMS dari Termohon;

Kemudian Termohon mengambil tindakan untuk menghadap Langsung ke [REDACTED] di sana Kami di pertemuan dengan Pemohon dan Orangtuanya yaitu bapak dari Pemohon, akan tetapi tidak ada keputusan dan Pemohon menolak untuk bertanggung jawab dan mengatakan bahwa anak yang Termohon kandung bukanlah anaknya. Termohon merasa terpukul dan tidak sadarkan diri (Pingsan) yang pada saat itu sedang hamil 8 bulan, orangtua dan keluarga Termohon sangat marah dan tidak menyangka Pemohon akan berkata demikian. Kemudian kami memutuskan untuk melaporkan hal tersebut di [REDACTED]. Kemudian diproses dan Termohon mendapat hak Termohon yakni istri resmi dari Pemohon dan menikah secara kedinasan.

3. Bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi apalagi Pemohon masih dalam ikatan dinas. Sehingga sesaat setelah Nikah Termohon tinggal sama Tante Termohon di Desa Konda Pu'osu Jaya Kec. Konda sedangkan Pemohon tinggal di [REDACTED];

Bahwa selama Termohon tinggal di rumah tante Termohon di Desa Pu'osu Jaya Kec. Konda, Termohon Susah di Hubungi Via SMS maupun Telepon, Karena Termohon Ganti Nomor HP;

Memang betul ada perselisihan dan hubungan kami tidak harmonis akan tetapi hal tersebut dikarenakan karena Pemohon tidak mau bertanggungjawab. Dan sesaat setelah kami menikah memang betul Termohon tinggal di rumah Tante Termohon dan saat itupun Pemohon yang mengantarkan Termohon di rumah tante Termohon kemudian Pemohon kembali ke kantornya. Alasan kenapa Termohon tinggal di rumah tante Termohon yakni memudahkan Pemohon untuk bertemu dengan Termohon tetapi selama tinggal di rumah tante Termohon Pemohon tidak pernah menjenguk dan tidak pernah menghubungi Termohon, setiap Termohon SMS dan Telepon, Pemohon tidak pernah

Halaman 6 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab SMS dan Telepon dari Termohon. Dan pada saat itu Termohon tidak pernah mengganti nomor HP;

Nomor HP Termohon bukan di ganti tapi hilang dengan HPnya di tahun 2012

4. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan kalau yang menjadi dasar perselisihan/percekcokan antara Pemohon dan Termohon adalah :

- Karena Termohon tidak di restui oleh orang tua Pemohon.
- Termohon selalu marah dan emosi bila Pemohon terlambat memberikan biaya kepada Termohon;
- Karena Termohon selalu Melaporkan Pemohon di atasan Pemohon sehingga Pemohon di tahan selama 21 hari di [REDACTED].
- Termohon terakhir melaporkan Pemohon di atasan Pemohon dengan laporan KDRT, mengakibatkan Pemohon di proses secara hukum dan di sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, dimana Pemohon telah dijatuhi hukuman badan dan Vonis :

“ Pidana Penjara 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan “ yang telah berkekuatan hukum tetap (Atas Putusan tersebut, Sekarang telah dijalankan oleh Pemohon);

Menurut Pemohon memang pernah dia katakan kepada Termohon kalau kedua orang tuanya tidak merestui hubungan kami, tapi ketika Termohon tanya atas dasar apa orang tuanya tidak merestui kita Pemohon tidak pernah menjawab;

Tidak benar bahwa Termohon selalu marah dan emosi ketika Pemohon terlambat memberikan nafkah. sampai sekarang pun Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya meberikan nafkah ketika Termohon memintanya itupun karena Termohon sedang menyelesaikan kuliah dan pada saat itu Termohon tidak punya uang sama sekali, Termohon tidak mau terus menerus membebankan biaya hidup kepada kedua orang tua Termohon karena disaat itu orang tua Termohon juga membiayai anak Termohon yang masih bayi. Adapun uang yang diberikan hanya sekitar Rp. 1.100.000 itupun secara

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangsur-angsur yakni pertama Rp 400.000, kedua Rp 300.000, ketiga Rp 300.000 total Rp. 1.100.000 (ut tanggalnya Termohon lupa karena sudah terlalu lama) itu pun Pemohon tdk langsung memberikan uang tersebut, selalunya ada alasan yg dia ungkapkan.serta terakhir kali Rp 100.000 di berikan kepada anaknya itu pun pemohon menyuruhnya untuk membelikan Rokok dan sisanya baru diambil oleh anaknya;

Apa dengan total uang tersebut yang bisa memenuhi kebutuhan Termohon dan anak Termohon selama kurang lebih 7 tahun. Dan sampai saat ini anak Pemohon dan Termohon tidak pernah mengenal bapaknya yang dia tau bapaknya seorang [REDACTED],

Sebelumnya Termohon tidak melaporkan Pemohon kepada atasannya Termohon hanya mengadu karena Pemohon susah Termohon temui, telepon dan SMS Termohon tidak pernah di jawab. Pemohon ditahan selama 21 hari di [REDACTED] atas dasar pelanggaran Disiplin karena menikah sebelum lepas dinas.

Memang betul Termohon melaporkan Pemohon langsung ke RESERSE POLDA SULTRA atas dasar penelantaran istri dan anak serta tidak menafkahi istri dan anak selama menikah. Dan sudah di vonis bersalah karena terbukti melakukan penelantaran serta tidak menafkahi istri dan anak;

5. Bahwa tentang dalil Pemohon pada poin 3,4,dan 5 tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, apalagi di perparah dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Andoolo yang menghukum Pemohon dengan Hukuman selama 1 tahun 6 bulan membuat Pemohon dan keluarga Pemohon semakin sakit hati dan bulat hati untuk berpisah dengan Termohon;

Dapat Termohon jelaskan bahwa sebenarnya antara Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang sejak kami menikah tanggal 23 Maret 2009 sampai sekarang bukan selama 2 tahun. Dan yang seharusnya sakit hati adalah Termohon dan keluarga Termohon, atas perilaku Pemohon yang tidak bertanggungjawab;

Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yakni sejak Pemohon di proses di pengadilan Negeri Andoolo sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan suami istri, dan orang tua kedua belah pihak telah berusaha mencari jalan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sejak Termohon menikah dengan Pemohon sampai Pemohon di penjara Termohon tidak pernah tinggal bersama. Dan selama kami menikah, keluarga Termohon sudah cukup berusaha memperbaiki serta menunggu itikat baik dari keluarga Pemohon untuk berurusan secara baik-baik akan tetapi sampai saat ini Pemohon ataupun keluarganya tidak pernah menghubungi ataupun bertemu dengan keluarga Termohon; Selama ini Termohon dan keluarga sudah cukup sabar menunggu itikat baik dari Pemohon dan keluarganya akan tapi tidak pernah ada. Pemohon pun susah untuk Termohon temui atau hubungi, nanti Termohon bertemu dengan Pemohon apabila Termohon mengadu ke pihak [REDACTED] [REDACTED] setelah pulang dari [REDACTED] Termohon tidak Komunikasi lagi. Dan pada akhirnya Termohon mengambil keputusan untuk melaporkan Pemohon ke RESERSE POLDA SULTRA. Dalam proses persidangan pun pihak jaksa memberi kesempatan kepada Pemohon bertemu dengan Termohon untuk berdamai tetapi Pemohon tidak melakukan hal tersebut maka di jatuhilah hukuman tersebut karena Terbukti bersalah;

7. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan sebagai anggota [REDACTED] telah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dari atasan, yang diajukan pada tgl 26 Juni 2015 namun sampai saat ini belum ada realisasi dari atasan Pemohon, dan demi untuk kelancaran proses perceraian ini, Pemohon bersedia mananda tangani surat pernyataan siap menanggung resiko apabila di kemudian hari ada akibat dari perceraian Pemohon.

Bahwa setahu Termohon pihak atasan dari Pemohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perceraian;

Demikian jawaban Termohon atas dasar alasan-alasan dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon, menurut Termohon memang dia punya hak untuk mengajukan talak kepada Termohon akan tetapi alasan- alasan yang dia

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan tidak benar, hukuman yang pernah dan sekarang Pemohon jalani yaitu akibat dari perbuatannya sendiri dan sekarang Termohon masih menunggu panggilan sidang Kode Etik Pemohon di [REDAKTED], berdasarkan hal tersebut Termohon memohon kepada hakim untuk mempertimbangkan permohonan perceraian dari Pemohon. Selama ini Termohon dan keluarga sudah cukup baik dan sabar, justru Termohon dan keluarga Termohon yang selalu memperbaiki dan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membicarakan persoalan rumah tangga kami secara baik-baik. tetapi Pemohon dan Keluarganya tidak pernah ada itikat baiknya;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban Termohon dalam point 1 yang mengaku permohonan Pemohon tidak perlu dianggapi karena Verening/benar adanya karena telah di akui oleh Termohon dan benar pula umur anak Pemohon dan Termohon sudah 6 tahun 6 bulan;
2. Bahwa tanggapan/Jawaban Termohon dalam Konvensi point 2 sampai dengan poin 6 yang sifatnya membantah dan menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon, adalah pernyataan yang bertentangan dengan sikap dan kenyataan karena apa yang dipertanyakan oleh Pemohon dalam permohonannya yang terdahulu adalah sudah begitulah yang terjadi di dalam prahara rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Sehingga Pemohon dalam Repliknya tetap konsekuen dengan pendapat semula sebagaimana yang tertuang pada permohonannya tertanggal 17 September 2015 dan Mohon dikabulkan sesuai Petitum Permohonan;
4. Bahwa Termohon selalu saja melapor di [REDAKTED] baik pada atasan dan pada [REDAKTED] dan akibat dari laporan Termohon, Pemohon akhirnya ditahan dan dikena Pidana 1 tahun 6 bulan kurungan, dan Pemohon masih menjalankan hukuman tersebut walaupun dengan sakit hati;

Bahwa tentang isi rekomendasi Pemohon telah diajukan secara prosedural, namun tidak keluar karena Termohon menghalang-halangi;

Bahwa Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Februari 2016 yaitu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang telah Termohon sampaikan sebelumnya atas Alasan-alasan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon memang Termohon membantah semua pernyataan Pemohon karena Tidak sesuai kenyataan yang selama ini terjadi dan Termohon berani bersumpah atas nama Allah SWT apa yang Termohon katakan benar adanya., Semuanya bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi selama ini, dan Termohon bisa membuktikan dengan hasil Putusan Pengadilan Negeri Andoolo dan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari;
- Termohon tidak membantah persoalan ketidak harmonisan keluarga kami, akan tetapi selama ini Termohon sudah cukup sabar menunggu itikat baik dari keluarga Pemohon untuk menyelesaikan masalah keluarga kami secara baik-baik. Sampai Termohon putuskan untuk mengadu ke pihak [REDACTED] dan sebelum Vonis Putusan pengadilan pun pihak Pemohon di beri kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi hal tersebut di abaikan oleh Pemohon;
- Soal dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon selalu melaporkannya ke atasan dan Ke [REDACTED] itu tidak benar, Termohon hanya mengadu dan meminta petunjuk persoalan rumah tangga kami karena pada saat itu Pemohon sangat susah Termohon hubungi ataupun temui, Termohon nanti bertemu dengan Pemohon ketika Termohon ke kantornya. Menurut Termohon suka atau tidak suka Termohon tetap punya hak biar bagaimana pun Termohon masih tetap istri sah dari Pemohon. Termohon mengadu ke atasan Pemohon itu 4 X dan ke pihak Propam Polda Sultra itu 2 X Selama kurang lebih 7 tahun apa ini yang di katakan Selalu. Dan setiap Termohon mencari Pemohon di kantornya selalunya Termohon di suruh pulang nanti Pemohon menyusul dan membicarakan persoalan rumah tangga kami. Kalau Termohon mau setiap saat Termohon akan mengadu ke atasannya atas dasar perbuatan Pemohon tersebut yang tidak bertanggung jawab akan tetapi Termohon masih menghargai Pemohon dan keluarganya;
- Selama ini orang tua Termohon dan orang tua dari Pemohon baru 1 X bertemu ketika kami di pertemuan di [REDACTED] karena Pemohon

Halaman 11 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menghamili Termohon, sampai saat ini Termohon atau pun orang tua Termohon tidak pernah bertemu lagi dengan orang tua dari Pemohon;

- Termohon tidak pernah menghalang-halangi Permohonan izin cerai dari Pemohon, untuk hal tersebut Termohon sudah di panggil oleh pihak [REDACTED] atas pengajuan izin cerai Pemohon dan pihak [REDACTED] sudah mengirim Ajuan tersebut ke pihak [REDACTED] Akan Tetapi Tidak di lyaikan dan di Kembalikan ke pihak [REDACTED], untuk alasan kenapa tidak diterima silahkan Pemohon atau kuasanya untuk mengkonfirmasi jangan hanya menuding Termohon untuk hal yang Termohon tidak lakukan;
- Sangat Termohon sayangkan sikap dari Pemohon dan orang tuanya Selama ini, masalah keluarga kami tidak akan seperti ini jika dari awal Pemohon dan orang tuanya beritikad baik bertemu dengan orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 10 Februari 2016 telah menyerahkan surat izin perceraian dari [REDACTED] Nomor SIC/01/I/2016 tertanggal 28 Januari 2016 sehingga Pemohon mencabut surat pernyataan siap menanggung resiko akibat hukum yang terjadi apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/06/XI/2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dilegalisir oleh Panitera, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama kristen protestan, tempat kediaman di Jalan Wayong II, Kelurahan Pondambia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

Halaman 12 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah janjinya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon, karena sama-sama [REDACTED], sedang Termohon saksi tidak kenal;
- bahwa Pemohon belum pernah dikenakan hukuman pada [REDACTED] karena Pemohon langsung di proses di [REDACTED];
- bahwa yang ingin disampaikan saksi adalah Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon yang menyampaikan kepada saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selain yang disampaikan Pemohon dan yang saksi baca di dalam permohonan cerai Pemohon;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di BTN Maleo I, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon, sejak masuk [REDACTED], sedang Termohon saksi tidak kenal karena tidak pernah bertemu;
- bahwa Pemohon belum pernah dikenakan hukuman pada [REDACTED] karena Pemohon sudah dihukum nanti setelah hukuman selesai baru Pemohon dihukum di [REDACTED];
- bahwa saksi mengetahui ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Termohon melaporkan Pemohon ke [REDACTED] masalah KDRT (penelantaran istri);
- bahwa yang ingin disampaikan saksi adalah Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon yang menyampaikan kepada saksi;

Halaman 13 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ada masalah lain yang diketahui, karena saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah saksi disampaikan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon yang pertama dan kedua Termohon di muka sidang menyatakan tidak mengenal saksi tersebut;

3. SAKSI III, umur 27 tahun, agama Islam, tempat kediaman di BTN Briya Baruga blok B Nomor 16, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon sejak masuk [REDACTED] karena satu angkatan dengan saksi sedang Termohon kenal sebelum menikah dengan Termohon karena berteman dengan pacar saksi dan saksi kenal Termohon lewat pacar saksi;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena awalnya Pemohon tidak mau menikah dengan Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri karena Pemohon disel setelah menikah dengan Termohon;
- bahwa Pemohon disel setelah menikah karena Termohon melaporkan Pemohon bahwa Pemohon telah meghamili Termohon, namun pada saat itu Pemohon tidak mau bertanggung jawab karena tidak mengakui kalau Pemohon menghamili Termohon, sehingga Pemohon disel selama 21 hari;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan;
- bahwa saksi tidak pernah berkunjung di rumah kontrakan, tempat tinggal Pemohon dan Termohon tetapi saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon pada waktu Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di BTN Kehutanan Kendari;

Halaman 14 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun tidak lama;
- bahwa pada waktu Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di BTN Kehutanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah ada masalah karena setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi tidak pernah bertemu Termohon;
- bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon pada saat berkunjung "dimana Termohon" lalu Pemohon menjawab Termohon tidak tinggal di rumah ini karena sudah ada masalah;
- bahwa Pemohon tinggal di BTN kehutanan pada tahun 2013;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun saksi tidak tahu namanya;
- bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui setelah baca di surat kabar bahwa Pemohon ada masalah dengan Termohon tentang penelantaran istri, dan setelah itu Termohon sering datang ke Kantor untuk melaporkan Pemohon ke atasannya;
- bahwa Pemohon tidak mengakui perbuatannya karena Pemohon memberitahu kepada saksi, Pemohon masih memberikan biaya kepada Termohon dan anak Pemohon;
- bahwa laporan Termohon tentang penelantaran istri terbukti karena Pemohon diproses dan telah divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan Pemohon sudah menjalani hukuman sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- bahwa Pemohon sudah dikenai sanksi dari atasnya berupa dua tahun lebih ditunda kenaikan pangkatnya, bahkan Pemohon akan dikenakan lagi setelah keluar dari Lapas;
- bahwa pangkat Pemohon sekarang adalah [REDACTED], namun seharusnya sama dengan saksi yaitu [REDACTED] dan Pemohon dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat karena ada masalah dengan Termohon;

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa gaji Pemohon kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan remonerasi kurang lebih Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa Pemohon tidak punya penghasilan lain, dan tidak mempunyai kredit di Bank;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan antara orang tua Pemohon dengan Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bergabung dengan ibu-ibu bhayangkari;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih satu tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasihati dan berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi atasan Pemohon sudah 3 (tiga) kali menasihati dan mediasi Pemohon dan Termohon untuk berdamai, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali rukun bersama dengan Termohon;

4. SAKSI IV, umur 28 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Tunggala, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Anawai, Kota Kendari;

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon sejak masuk [REDACTED] karena satu angkatan dan teman kerja saksi sedang Termohon kenal bernama Febrianti dan kenal sejak setelah menikah dengan Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena awalnya Pemohon tidak mau menikah dengan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah namun yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon suami istri karena pernah diproses untuk menikah pada tahun 2009;

Halaman 16 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu diproses untuk menikah orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak terpaksa menikah tetapi awalnya Pemohon tidak mau bertanggung jawab karena dikira Termohon bekerja di tempat hiburan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED], kemudian pindah ke rumah kontrakan di BTN Aksa Dewa blok C Nomor 5 kurang lebih satu bulan;
- bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, tetapi pada saat itu bersebelahan dengan rumah kontrakan Pemohon dengan rumah kontrakan saksi;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan akur-akur saja;
- bahwa Pemohon tinggal di BTN Aksa Dewa blok C Nomor 5 pada tahun 2010;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun saksi tidak tahu namanya yang umurnya kurang lebih 3 tahun;
- bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi pernah mendengar satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada waktu tinggal di BTN Aksa Dewa blok C Nomor 5;
- bahwa saksi yakin yang bertengkar pada waktu itu adalah suara Pemohon dan Termohon karena suara Pemohon dan Termohon sangat keras dan Jelas kedengarannya dan pada waktu itu saksi berada di teras rumah saksi;
- bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu Termohon marah karena Pemohon tidak memberikan biaya kepada Termohon namun Termohon sering datang di Kantor melaporkan Pemohon kepada atasannya;

Halaman 17 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, Termohon sering melaporkan Pemohon ke atasannya karena saksi pernah satu kali menerima laporan dari Termohon masalah penelantaran istri;
- bahwa laporan Termohon tentang penelantaran istri diproses karena Pemohon telah divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa habis masa tahanan Pemohon di Lapas pada bulan Juli 2016;
- bahwa Pemohon sudah dikenai sanksi dari atasnya berupa dua tahun lebih ditunda kenaikan pangkatnya, bahkan Pemohon akan dikenakan lagi setelah keluar dari Lapas;
- bahwa pangkat Pemohon sekarang adalah [REDACTED], namun seharusnya sama dengan saksi yaitu [REDACTED] namun karena ada masalah sehingga Pemohon mendapatkan penundaan kenaikan pangkat;
- bahwa gaji Pemohon kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan remonerasi kurang lebih Rp 1.200.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa Pemohon tidak punya penghasilan lain, dan tidak mempunyai kredit di Bank;
- bahwa Pemohon mempunyai kredit di Bank akan tetapi sudah lunas;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bergabung dengan ibu-ibu bhayangkari;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa saksi diberitahu Pemohon jika Termohon pergi atas izin dari Pemohon;
- bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal sama-sama karena menurut Pemohon setelah Termohon pergi Pemohon sering menghubungi HP Termohon, namun HP Termohon tidak aktif karena Termohon sering ganti-ganti nomor Hpnya;
- bahwa saksi diberitahu Pemohon, jika Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya
- bahwa Pemohon memberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, dan saksi tahu Pemohon masih sering

Halaman 18 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan karena saksi pernah tanya Pemohon setelah Termohon melaporkan Pemohon tentang penelantaran istri;

- bahwa saksi tidak tahu masalah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya setiap bulan;
- bahwa saksi tidak tahu keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasihati dan berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi atasan Pemohon sudah pernah menasihati dan mediasi Pemohon dan Termohon untuk berdamai, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali rukun bersama dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga dan keempat dari Pemohon, Termohon membantah/tidak terima sebahagian keterangan saksi yang tidak benar yaitu sebagai berikut :

- Termohon menyatakan terhadap keterangan saksi keempat Pemohon, Termohon membantahnya sebab setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak bertetangga dengan saksi keempat Pemohon, jadi bagaimana mungkin saksi keempat Pemohon mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Dan atas keterangan saksi ketiga Pemohon yang tidak pernah melihat Termohon di rumah Pemohon karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
- Saksi keempat Pemohon menyatakan jika Termohon beberapa kali memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya memberikan uang sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tidak secara langsung dan pernah diberikan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk anaknya serta pernah memberikan sepeda untuk anak Pemohon dan Termohon, dan untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon di biayai oleh ayah Termohon sendiri;
- Saksi ketiga menerangkan tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, yang sebenarnya sejak Pemohon dan Termohon menikah resmi pada Maret 2009, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon sendiri;

Halaman 19 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Termohon mengajukan alat bukti yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 85/Pid.Sus/2014/PN. Adl yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 13/Pid/2015/PT.KDI yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa terhadap bukti surat T.1 dan T.2. Pemohon melalui kuasanya membenarkan bukti surat tersebut;

B. SAKSI :

1. SAKSI T 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat kediaman di Desa Lainea, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;

Saksi menerangkan bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Termohon yaitu Bapak Kandung Termohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah;
- bahwa pada waktu menikah tidak ada paksaan kepada pihak Pemohon, akan tetapi pada waktu itu ada masalah karena Termohon hamil sebelum menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan secara agama dulu, baru di proses secara kedinasan di [REDACTED] ;
- bahwa Pemohon dihukum setelah diketahui oleh atasnya bahwa Pemohon menghamili Termohon sebelum menikah sehingga di sel selama 21 hari karena menikah sebelum lepas dinas;

Halaman 20 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon sering membawakan makanan Pemohon pada waktu di sel;
- bahwa setelah menikah Termohon tinggal di rumah tantenya di Konda, sedang Pemohon tinggal di asrama Brimob kendari;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama setelah menikah, karena Termohon dan Pemohon langsung pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi pernah berusaha untuk mempersatukan Termohon dan Pemohon setelah menikah bahkan saksi kontrakan rumah di depan Brimob di BTN Lacinta II rumahnya pak rahman, namun Pemohon tidak mau tinggal sama-sama akhirnya rumah tersebut ditarik kembali;
- bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon setelah menikah namun Pemohon pernah datang satu kali di rumah saksi pada waktu di aqiqah anaknya;
- bahwa Pemohon tidak bermalam pada waktu acara aqiqah anaknya tetapi setelah acara selesai Pemohon langsung kembali lagi ke Kendari;
- bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- bahwa Termohon pernah mencari Pemohon di Kantornya untuk tanyakan statusnya, karena Pemohon tidak memberikan biaya kepada Termohon dan anaknya;
- bahwa menurut keterangan Termohon pernah Pemohon memberikan uang satu kali kepada Termohon sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Pemohon pernah mengirimkan sepeda kepada anaknya hadiah ulang tahunnya;
- bahwa saksi yang membiayai kehidupan Termohon dan anaknya;
- bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke atasannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo;
- bahwa hukuman yang dijatuhkan Pemohon yang saksi ketahui 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon di penjara karena Pemohon tidak mau lagi menemui Termohon;

Halaman 21 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah PNS ([REDACTED]) dengan pangkat [REDACTED] namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon;
 - bahwa atasan Pemohon sudah 3 (tiga) kali mediasi Pemohon dengan Termohon namun tidak ada kesepakatan;
 - bahwa saksi pernah bertemu satu kali dengan orang tua Pemohon dan berjanji mau mengusahakan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun saksi menunggu orang tua Pemohon selama 2 (dua) minggu dan tidak datang-datang akhirnya Termohon melanjutkan prosesnya di Pengadilan Negeri Andoolo;
2. SAKSI T 2, umur 39 tahun, agama Islam, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Termohon yaitu Paman Termohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon karena teman kerja di [REDACTED];
 - bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon pada waktu itu menikah tidak ada paksaan dan menikah secara normal;
 - bahwa saksi tahu sudah ada masalah sebelum Pemohon dan Termohon menikah karena Termohon hamil duluan sebelum menikah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan secara agama terlebih dahulu, baru diproses secara kedinasan di [REDACTED];
 - bahwa Pemohon di sel karena menikah sebelum lepas dinas;
 - bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon di sel;
 - bahwa saksi tidak tahu, jika Termohon pernah menjenguk Pemohon di sel;

Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Termohon tinggal di rumah saksi di [REDACTED] Desa Puosu Jaya, sedang Pemohon tinggal di [REDACTED];
- bahwa setelah menikah yang saksi tahu, Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah menikah Pemohon hanya mengantar Termohon ke rumah saksi, setelah itu Pemohon langsung kembali;
- bahwa sewaktu Termohon tinggal di rumah saksi, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah, mengenai Termohon pernah pergi mencari Pemohon di kantornya;
- bahwa Termohon tinggal di rumah saksi kurang lebih 6 (enam) bulan;
- bahwa setelah tinggal di rumah saksi Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena di jemput oleh orang tuanya kembali ke Lainea setelah dekat melahirkan;
- bahwa saksi tidak tahu masalah setelah Termohon kembali ke Lainea;
- bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK umur kurang lebih 6 (enam) tahun;
- bahwa Pemohon tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anaknya, bahkan menemui Termohon saja tidak pernah;
- bahwa orang tua Termohon sendiri yang membiayai kehidupan Termohon dan anaknya;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai uang Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- bahwa saksi tahu Termohon pernah melaporkan Pemohon ke [REDACTED] karena tidak ada itikad baik Pemohon terhadap Termohon dan anaknya, sehingga Termohon melaporkan Pemohon penelantaran istri dan anaknya (KDRT);
- bahwa Pemohon diproses setelah dilaporkan oleh Termohon, bahkan Pemohon telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa saksi tidak tahu masalah mengenai hukuman disiplin yang dijatuhi oleh atasan Pemohon;

Halaman 23 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Pemohon dipenjara saksi tidak tahu jika Termohon pernah mengunjungi Pemohon;
 - bahwa Pemohon tetap sebagai [REDAKTED] sampai sekarang dengan pangkat [REDAKTED], dan gaji sekitar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - bahwa Pemohon masih mempunyai penghasilan remonerasi sekitar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih menerima gaji dan remonerasinya karena gaji [REDAKTED] langsung masuk ke rekening masing-masing;
 - bahwa atasan Pemohon sudah tiga kali mediasi Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan;
 - bahwa tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keluarga Termohon selalu menunggu keluarga Pemohon datang menemui orang tua Termohon, namun keluarga Pemohon tidak pernah ada itikad baiknya untuk menemui keluarga Termohon;
 - bahwa saksi tidak pernah bertanya mengenai biaya yang diberikan Pemohon kepada Termohon akan tetapi Termohon sering curhat dan mengeluh masalah biaya hidup Termohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon Konvensi telah cukup dengan bukti yang diajukan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, dalam rekonvensi ini mengalami perubahan penyebutan Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa dalam jawaban Termohon dalam Konvensi telah mengajukan tuntutan yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun karena Termohon Konvensi yang dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi bukan seorang yang berpendidikan dalam bidang hukum, maka Majelis Hakim memandang tuntutan balik tersebut adalah termasuk gugatan rekonvensi;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila perceraian ini tetap di langungkan Penggugat akan menuntut hak Penggugat selama menikah secara resmi dengan Tergugat yakni nafkah Penggugat dan anak Penggugat selama menikah yakni kurang lebih 7 tahun serta nafkah anak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.

Adapun tuntutan Penggugat yaitu :

1. Nafkah lampau Istri dan anak yang tidak pernah di tunaikan Tergugat sejak kami menikah sampai vonis cerai sebesar Rp. 3.000.000 X 7 tahun (84 bulan) = Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
2. Nafkah Iddah untuk selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
3. Nafkah hidup anak Penggugat dan Tergugat an. ANAK, setelah cerai sebesar 45 % / bulan dari gaji / penghasilan yang di dapat oleh Pemohon, atau setidaknya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa, atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan balik Penggugat tentang Nafkah Lampau, adalah tututan yang berlebih-lebihan, karena nanti pada saat Tergugat di proses sidang Pengadilan Negeri Andoolo baru Tergugat tidak memberikan biaya sesuai kemampuan dan besarnya gaji Tergugat;
Atas bahwa tuntutan balik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mampu, dan Tergugat hanya mampu Rp 3.000.000,- untuk semuanya, karena gaji Tergugat sudah tidak ada karena terpotong di Bank BRI, dan Tergugat hanya menerima gaji kurang lebih Rp 700.000,- setiap bulan.
2. Bahwa tuntutan Penggugat Tentang Biaya Hidup Anak sekitar Rp 3.000.000,- sampai anak dewasa, perbulan adalah terlalu berlebih-lebihan dan Tergugat tidak sanggup, Tergugat dalam rekonvensi hanya sanggup Rp. 1.000.000,- perbulan, mengingat gaji Tergugat hanya dua juta lebih apalagi Tergugat telah turun pangkat akibat laporan Penggugat;
3. Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- Tergugat dalam Rekonvensi tidak sanggup, kecuali Rp. 1.500.000,- selama

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan, karena akibat perbuatan Penggugat di hukum 1 tahun 6 bulan dan turun Pangkat;

Untuk itu mohon Kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Rekonvensi di maksud;

Bahwa, terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Tergugat yang mengatakan tuntutan balik dari Penggugat tentang nafkah lampau adalah tuntutan yang terlalu berlebihan, karena nanti pada saat Tergugat di proses sidang di pengadilan Negeri Andoolo baru Tergugat tidak memberikan biaya sesuai kemampuan dan besarnya gaji Tergugat. Dan Tergugat hanya mampu membayar Rp 3.000.000,- untuk semuanya;

Apa Tergugat melalui kuasa hukumnya mampu membuktikan kata-katanya tentang bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah dan tidak memberikan biaya sejak Tergugat di Proses di Pengadilan Negeri Andoolo. Penggugat tidak mungkin mengaduh ke [REDACTED] jika Tergugat dan Penggugat tinggal bersama sejak kami menikah dan memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya. Masalah rumah tangga kami tidak akan rumit ini jika Tergugat menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak mungkin di Vonis bersalah serta menjalini hukuman 1 tahun 6 bulan. Jangan Tergugat berbicara melalui kuasa hukumnya yang tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya dan tanpa ada pembuktian dari perkataannya tersebut. Penggugat hanya meminta hal Yang seharusnya menjadi hak Penggugat. Persoalan kenapa Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anaknya selama ini di karenakan gaji dari Tergugat ada potongan Kredit di BRI, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak menafkahi istri dan anaknya. kenyataannya setau Penggugat, Tergugat mengajukan Kredit di BRI pada saat kami sudah menikah dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat,.

2. Dalil Tergugat bahwa tuntutan Penggugat tentang biaya hidup anak sekitar Rp 3.000.000,-/ bulan sampai anak dewasa adalah terlalu berlebih-lebihan

Halaman 26 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak sanggup dan Tergugat hanya sanggup Rp 1.000.000,- / bulan. Di karenakan gaji Tergugat hanya dua juta lebih dan apa lagi Tergugat telah turun pangkat akibat laporan dari Penggugat sebagai Termohon;

Tergugat tidak terima atas jawaban Penggugat tentang nafkah anak yang akan dia berikan hanya Rp 1.000.000,- / bulan. Karena gaji dari [REDACTED] lebih dari itu di tambah lagi sekarang sudah ada tunjangan Remunerasi .saya meminta Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk mumbuktikan pernyataannya bahwa Tergugat hanya menerima gaji sebesar dua juta lebih dan Tergugat telah turun pangkat yang berupa daftar gaji asli dari pihak kesatuan Tergugat dan surat Putusan Penurunan pangkat Tergugat;

3. Tuntutan Penggugat persoalan nafkah iddah Sebesar Rp 3.000.000,- / bulan, selama 3 bulan. Dalam hal ini Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 1.500.000,- / bulan selama 3 bulan.

Saya tidak terima dalil Tergugat, dalam hal ini saya menambahkan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,- / bulan , selama 3 bulan. Karena hal tersebut tanggung jawab Tergugat dan tidak ada hubungannya dengan permasalahan rumah tangga kami.

4. Tentang dalil pada Poin ke 4 dalam jawaban Tergugat atas tuntutan balik Penggugat. Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bisa berkata demikian karena tidak punya perasaan dan tanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan terhadap Penggugat, sejak Penggugat menikah sampai sekarang apa yang Penggugat sudah alami baik itu yang sifatnya biaya hidup atau pun beban batin jumlah tuntutan yang Penggugat ajukan ataupun apa yang sedang di jalani Tergugat tidak bisa di anggap lunas,karena hal tersebut belum bisa membayar penderitaan Penggugat alami dan lalui selama ini, kalau Penggugat disuruh memilih antara meninggal dengan kejadian yang Penggugat alami sekarang, Penggugat lebih memilih meninggal. Hal tersebut dikarenakan terlalu menyakitkan terlebih lagi ketika anak Penggugat menayakan kemana bapaknya, sudah cukup penjelasan Penggugat sampai disini karena percuma menjelaskan Tergugat ataupun orang tuanya tidak

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengerti penderitaan yang Penggugat alami, karena Penggugat hanya seorang ibu yang bertahan hidup dan berdiri tegar demi anaknya. Orang lain tidak akan mengerti dan merasakan penderitaan yang Penggugat alami karena mereka belum merasakan hal tersebut.

Untuk jawaban Tergugat atas tuntutan Penggugat yang mengatakan terlalu berlebihan menurutnya, akan tetapi itu adalah hak Penggugat yang Tergugat tidak penuhi sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya menafkahi keluarganya. akan tetapi selama ini nafkah apa yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan anaknya, menurut Hakim dan Kuasa hukum dari Tergugat apa dengan uang kurang lebih Rp 1.100.000,00 yang bisa Penggugat dan anak Penggugat hidupkan kurang lebih 7 tahun ini. Tuntutan Penggugat tersebut belum cukup untuk membayar penderitaan Penggugat dan anaknya selama ini. Tergugat dan orang tuanya tidak pernah berfikir bagaimana penderitaan saya selama ini yang harus berusaha sendiri membesarkan anak dan harus menahan rasa malu karena sudah menikah tetapi suami entah kemana dan tidak bertanggung jawab. Seandainya hal ini terjadi kepada keluarga Hakim, Kuasa Hukum Tergugat, serta Tergugat ...?? Bagaimana perasaan kalian dan hal apa yang akan kalian lakukan jika apa yang Penggugat alami menimpa keluarga kalian..?? apa yang Penggugat uraikan tentang apa yang Penggugat jalani selama ini hanya sebagian kecil dari apa yang telah Penggugat lalui selama ini. orang tua Penggugat sangat sabar menghadapi masalah yang dihadapi anaknya, walaupun sakit hati kepada Tergugat mereka tetap mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik akan tetapi orang tua Penggugat sangat susah menghubungi keluarga Tergugat. jangan karena kami masyarakat biasa dan mereka oknum polisi mau seenaknya saja memperlakukan kami. Kami juga punya hati, perasaan dan harga diri sebagai manusia. pesan Penggugat kepada Tergugat dan orang tuanya Tidak semua hal bisa dibayar pakai uang, ingat Tuhan tidak tidur. Jangan jadi laki-laki penakut yang bersembunyi di balik keluarga dan jabatannya. Pernyataan Tergugat melalui kuasa hukumnya yang mengatakan untuk mengesampingkan tuntutan Penggugat dan memutuskan perkara Permohonan cerai Tergugat, apa hal menelantarkan istri dan anak dalam lingkup rumah tangga harus di benar

Halaman 28 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan. Dalam hal ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meninjau kembali alasan-alasan dari Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk mengajukan cerai serta membuktikan semua alasan-alasan tersebut;

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat serahkan semua kepada Majelis Hakim. Karena Penggugat sangat percaya kepada Majelis Hakim akan memutuskan perkara Rumah tangga Penggugat dan Tergugat seadil adilnya tanpa memihak siapa pun;

Bahwa duplik Tergugat dalam rekonvensi telah tertuang sebelumnya dalam jawaban rekonvensi Tergugat;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya baik pada konvensi maupun rekonvensi dan memohonkan putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam sebagaimana yang tertera dalam permohonan Pemohon dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini [REDACTED]

[REDACTED] dalam melakukan perceraian ini pada awalnya telah menyerahkan surat pernyataan siap menerima segala resiko yang terjadi apabila dikemudian hari, ada akibat hukum atas proses permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 12 Januari 2016 dan selanjutnya Pemohon pada persidangan tanggal 10 Februari 2016 telah menyerahkan surat izin perceraian dari [REDACTED] Nomor SIC/01/I/2016 tertanggal 28 Januari 2016 sehingga Pemohon mencabut surat pernyataan siap menanggung resiko akibat hukum yang terjadi apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan surat izin cerai Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 18 Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah pula ditempuh upaya mediasi oleh Mediator, Drs. Ilyas., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Januari 2016, usaha mediasi tersebut gagal dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2009 telah lahir satu orang anak laki-laki bernama ANAK yang sekarang diasuh oleh Termohon, namun perkawinan Pemohon dengan Termohon dilakukan secara terpaksa (karena kecelakaan hamil duluan), Pemohon merasa dijejek oleh Termohon sehingga percekcoan selalu terjadi bahkan Pemohon masih dalam ikatan Dinas, sehingga setelah

Halaman 30 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Termohon tinggal di rumah tante Termohon di Desa Konda Pu'osu Jaya, sedang Pemohon tinggal di [REDACTED], dan selama itu Termohon susah dihubungi via SMS maupun Telepon dan hal lain yang menjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah;

- Karena Termohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon;
- Termohon selalu marah dan emosi bila Pemohon terlambat memberikan biaya kepada Termohon;
- Karena Termohon selalu melaporkan Pemohon di atasan Pemohon sehingga Pemohon ditahan 21 hari di [REDACTED];
- Termohon terakhir melaporkan Pemohon di atas Pemohon dengan laporan KDRT, mengakibatkan Pemohon diproses secara hukum disidang Pengadilan Negeri Andoolo, dimana Pemohon telah dijatuhi hukuman Badan dengan Vonis: "Pidana Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan" yang telah berkekuatan hukum tetap (atas putusan tersebut, sekarang telah dijalankan oleh Pemohon); dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, apalagi diperparah dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Andoolo yang menghukum Pemohon dengan hukuman selama 1 tahun 6 bulan, membuat Pemohon dan keluarga Pemohon semakin sakit hati dan bulat hati untuk berpisah dengan Termohon dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yakni sejak Pemohon diproses di Pengadilan Negeri Andoolo sampai sekarang sudah tidak ada hubungan lagi sebagai suami istri, dan orang tua kedua belah pihak telah berusaha mencari jalan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan Termohon dalam proses jawab-menjawab Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya sebagaimana permohonan Pemohon dan membenarkan anak Pemohon dan Termohon sudah berumur sekitar 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan sedangkan Termohon pada pokoknya Termohon membantah penyebab alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon akan tetapi Termohon tetap membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang betul ada perselisihan dan hubungan yang tidak harmonis lagi antara Pemohon

Halaman 31 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon disebabkan tidak adanya tanggung jawab dari Pemohon bahkan mengenai perpisahan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sejak Pemohon dan Termohon setelah menikah yaitu sejak Maret 2009 bahkan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun karena tidak adanya itikad baik dari pihak Pemohon dan hukuman yang dijalani Pemohon sekarang akibat dari perbuatan dari Pemohon sendiri yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon diperoleh pokok masalah yakni apakah rumah tangga yang dibangun Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah terjadi perselisihan hingga tidak harmonis lagi bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon menyandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu, pemeriksaan dilanjutkan dengan mempertimbangkan asas mempersulit perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu kesepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara, sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan tak terkecuali yang diakui (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

Halaman 32 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan bukti Fotokopi P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Oleh karena itu, baik secara formil dan materiil, bukti P tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik, dan karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan lawan, maka bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan 4 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I P, SAKSI II P, SAKSI III P, dan SAKSI IV P, dan keempat orang saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah berjanji dan disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, karena saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg. Adapun keterangan saksi-saksi Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang bernama SAKSI I P, SAKSI II P, telah memberi keterangan bahwa tidak mengenal Termohon bahkan telah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dari penyampaian Pemohon bukan fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Ketiga yang bernama SAKSI III P dan saksi keempat bernama SAKSI IV P, juga telah memberi keterangan bukan berdasarkan pengetahuan langsung hanya berdasarkan pendapat dan perkiraan yang mana saksi ketiga Pemohon hanya mengetahui dari informasi

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon ketika berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan disana saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon bahkan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui secara pasti dan saksi Keempat Pemohon juga memberi keterangan jika pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah tempat tinggal di BTN pertengkaran tersebut tidak dilihat secara langsung hanya perkiraan dari saksi keempat Pemohon, bahkan mengenai pisah tempat tinggal antara saksi ketiga dan keempat dari Pemohon telah memberikan keterangan yang berbeda bahkan bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon yang mana saksi ketiga menyatakan pisah sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sedang saksi ke empat sejak tahun 2010, sehingga keterangan saksi ketiga dan keempat tersebut tidak saling bersesuaian sehingga bertentangan dengan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg sehingga keterangan tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi tersebut dikesampingkan namun saksi ketiga Pemohon telah mengetahui secara langsung bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan Pemohon pernah disel setelah menikah karena Pemohon tidak mau bertanggung jawab karena tidak mengakui menghamili Termohon, bahkan saksi ketiga sudah mengetahui lewat surat kabar tentang penelantaran istri dan seringnya Termohon datang dikantor untuk melaporkan Pemohon ke atasannya, dan Pemohon telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dinasehati dan dimediasi oleh atasan Pemohon sebanyak tiga kali untuk berdamai namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali rukun bersama Pemohon, hal mana keterangan saksi ketiga tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi keempat Pemohon yang juga mengetahui secara langsung jika Pemohon dan Termohon pernah diproses untuk menikah pada tahun 2009, karena awalnya Pemohon tidak mau bertanggung jawab dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak, dan saksi mengetahui mengenai Termohon sering melaporkan Pemohon ke atasannya karena pernah satu kali menerima laporan dari Termohon masalah penelantaran istri bahkan saksi mengetahui laporan penelantaran istri di proses dan Pemohon divonis 1 tahun 6 bulan dan saksi keempat juga mengetahui atasan Pemohon sudah pernah menasehati dan mediasi Pemohon dan Termohon untuk berdamai namun tidak berhasil, Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi ketiga dan keempat Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban Termohon Temohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode T I dan T2 bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang menjelaskan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA" dan Pemohon telah dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Oleh karena itu, baik secara formil dan materil, bukti T I dan T2 tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik, dan karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan lawan, maka bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, sehingga alat bukti telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I T dan SAKSI II T yang merupakan Keluarga dari Termohon dimana kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg., dan 175 R.Bg., adapun secara materil memberikan keterangan bahwa saksi pertama Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang mana pada pokoknya perkawinan antara Pemohon dan

Halaman 35 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ada paksaan namun karena Termohon hamil duluan baru menikah sehingga Pemohon disel karena menikah sebelum lepas dinas, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah menikah Termohon tinggal di rumah tantenya di Konda di Desa Pu'osu Jaya, bahkan saksi pertama Termohon pernah kontrakan rumah di BTN Iacinta II namun Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan Termohon, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Aditya dan selama menikah Pemohon hanya satu kali datang kepada Termohon pada waktu aqiqah anaknya setelah itu Pemohon pergi lagi dan Termohon telah berusaha untuk bertemu dengan Pemohon dengan mendatangi kantor Pemohon untuk menanyakan statusnya, dan atasan Pemohon sudah 3 (tiga) kali mediasi Pemohon dengan Termohon namun tidak ada kesepakatan bahkan orang tua Pemohon berjanji untuk mengusahakan Pemohon dan Termohon untuk rukun namun saksi menunggu namun orang tua Pemohon tidak datang-datang akhirnya Termohon melanjutkan prosesnya di Pengadilan Negeri Andoolo dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hal mana keterangan saksi pertama Termohon telah bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Termohon pada pokoknya mengetahui perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak ada paksaan namun karena Termohon hamil duluan baru menikah sehingga Pemohon disel karena menikah sebelum lepas dinas, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah menikah Termohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 6 (enam) bulan di [REDACTED] di Desa Pu'osu Jaya sedang Pemohon tinggal di [REDACTED], Pemohon hanya mengantar Termohon ke rumah saksi setelah itu langsung pergi, dan Termohon setelah dekat melahirkan Termohon dijemput oleh ayah Termohon kembali ke Desa Lainea, bahkan saksi tahu Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Reserse [REDACTED] karena tidak ada itikad baik terhadap Termohon dan anaknya sehingga Termohon melaporkan Pemohon penelantaran istri dan anaknya(KDRT) dan Pemohon diproses dan telah djatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan atasan Pemohon sudah 3 (tiga) kali mediasi Pemohon dengan Termohon namun tidak ada kesepakatan bahkan

Halaman 36 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon menunggu orang tua Pemohon untuk datang menemui orang tua Termohon namun keluarga Pemohon tidak ada itikad baiknya untuk bertemu keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon yang saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat 1 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut tidak melemahkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon bahkan juga menguatkan dalil jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab, alat bukti dari Pemohon dan Termohon di sidang, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Lainea pada tanggal 23 Maret 2009 dan telah dikarunia 1 orang anak bernama Muhamad Aditya, umur 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal menikah karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sejak Maret 2009, karena Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon terhadap tindak pidana pidana penelantaran (KDRT) sehingga Pemohon telah dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas yang mana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dengan tidak pernahnya tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon ini menandakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagai bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah terjadinya pisah tempat tinggal sejak awal pernikahan yaitu pada bulan Maret 2009 yang mana Pemohon setelah

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tidak mau untuk tinggal bersama dengan Termohon, meskipun Termohon sudah berusaha untuk bersabar agar Pemohon kembali untuk tinggal bersama dengan Termohon, dan selama pisah keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi sehingga Termohon melaporkan Pemohon atas kasus penelataran (KDRT) sehingga Pemohon telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana keterangan saksi Pemohon dan Termohon serta bukti TI (putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Andolo) dan T2 (Putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Kendari) maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga telah kehilangan makna sebuah perkawinan dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, karena tegaknya sebuah perkawinan dalam satu rumah tangga harus ditopang oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang saling menyayangi dan mencintai satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis Hakim mempertimbangkannya atas hal sebagai berikut: *Pertama*, fakta hukum yaitu sejak awal menikah atau bulan Maret 2009 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, fakta hukum tersebut menunjukkan meningkatnya ekspresi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena permasalahan yang menjadi pemicu tidak terselesaikan seperti mencari solusi terbaik demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. *Kedua*, upaya damai yang telah diupayakan oleh Mediator yang gagal dilaksanakan, maupun upaya damai di setiap sidang akan tetapi juga tidak berhasil, bahkan pihak atasan Pemohon sudah melakukan upaya Mediasi terhadap Pemohon dengan Termohon Justru Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut karena tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya selama di sidang telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqaroh ayat 227 yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tanpa

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya komunikasi antara keduanya sejak Maret 2009 hingga sekarang yang sudah mencapai kurang lebih 7 (tujuh) tahun ini merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa “ suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan/permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan, vide Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum yang sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, tempat perkawinan

Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dan tempat tinggal Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tempat tinggal Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-hwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Apabila perceraian ini tetap di langsunngkan Penggugat akan menuntut hak Penggugat selama menikah secara resmi dengan Tergugat yakni nafkah Penggugat dan anak Penggugat selama menikah yakni kurang lebih 7 tahun serta nafkah anak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.

Adapun tuntutan Penggugat yaitu :

1. Nafkah lampau Istri dan anak yang tidak pernah di tunaikan Tergugat sejak kami menikah sampai vonis cerai sebesar Rp 3.000.000 X 7 tahun (84 bulan) = Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
2. Nafkah Iddah untuk selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
3. Nafkah hidup anak Penggugat dan Tergugat an. ANAK, setelah cerai sebesar 45 % / bulan dari gaji / penghasilan yang di dapat oleh Pemohon, atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat mendasarkan gugatan Rekonvensi pada ketentuan Pasal 34 ayat (1), Pasal 45 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kewajiban suami yang harus dipenuhi baik selama dalam perkawinan yang telah ia lalaikan dan setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl



Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas gugatan rekonsensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan berdasarkan jenis gugatannya;

1. Gugatan Nafkah Madliyah (Lampau).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah madliyah (lampau) yang telah dilalaikan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai vonis cerai sebesar Rp 3.000.000 X 7 tahun (84 bulan) = Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam tuntutan nafkah Madliyah (lampau) yang telah dilalaikan Tergugat, Penggugat di dalam gugatannya telah mengkomulasikan antara nafkah lampau Penggugat dan anaknya yang bernama Muhamad Aditya, sehingga Majelis Hakim, untuk lebih jelasnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai nafkah anak yang dilalaikan;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan nafkah anak tidak dapat diajukan mengingat kewajiban orang tua/ayah untuk membayar nafkah madliyah (lampau) anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan anak yang lampau itu telah terpenuhi, sehingga nafkah anak yang lampau menjadi gugur dengan telah lampaunya masa karena bukan kepemilikan/littamlik dan bukan merupakan utang hal telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003 yang mana kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa bukan littamlik* maka kelalalian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah Madliyah/lampau anak) tidak bisa digugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri nafkah madliyah(lampau) Penggugat sebagaimana yang dituntut yang telah dilalaikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah nafkah berupa keperluan hidup sehari-hari seorang istri yang pemenuhannya merupakan kewajiban dari suami, akan tetapi telah dilalaikan oleh Tergugat, dan jumlah dimintakan

Halaman 42 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total yang dimintakan Penggugat Rp 3.000.000 X 7 tahun (84 bulan) = Rp 252.000.000, (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), tidak dapat diberikan oleh Tergugat dan hanya akan memberikan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk semuanya karena gaji Tergugat sudah tidak ada karena terpotong di Bank BRI, dan Tergugat hanya menerima gaji kurang lebih Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan alat bukti surat, saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat yang telah memberi keterangan di dalam Konvensi dan telah termuat juga di dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 85/Pid.Sus/2014/PN. Adl yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 serta Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 13/Pid/2015/PT.KDI yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, dan terhadap bukti surat T.1 dan T.2. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya membenarkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah terbukti sejak menikah, Tergugat tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat (istrinya) yang telah mengandung anaknya 5 (lima) bulan, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat hingga anaknya lahir, sehingga Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA;

Halaman 43 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di dalam Konvensi juga memberi keterangan dibawah sumpahnya bahwa selama sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan yang membiayai kehidupan Penggugat adalah orang tua Penggugat (saksi pertama Penggugat), Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat dikantornya untuk menanyakan statusnya karena Tergugat tidak memberikan biaya kepada Penggugat dan anaknya dan saksi pertama pernah diberitahu Penggugat jika pernah sekali Tergugat memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan memberikan sepeda kepada anaknya, dan mengetahui jika Tergugat masih sebagai anggota PNS (██████), dan saksi kedua Penggugat juga memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi pertama yang mana sejak menikah Tergugat hanya mengantar Penggugat untuk tinggal di rumah saksi kedua di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda setelah itu Tergugat kembali tinggal di ████████, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, dan bahkan saksi juga mengetahui Tergugat masih sebagai ████████ dengan pangkat ████████ dengan penghasilan gaji sekitar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Remunerasi sekitar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga baik bukti surat dan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam rekonvensi Tergugat hanya sanggup keseluruhan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya mengenai ketidak sanggupannya terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penggugat yang mana Tergugat menyatakan Tergugat mempunyai Kredit di Bank BRI sehingga gaji yang diterima Tergugat sekarang adalah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga dalil jawaban Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga di dalam Konvensi telah memberikan keterangan bahwa Tergugat adalah teman kerja sebagai ████████ ████████, dimana Penggugat berpangkat ████████ seharusnya sudah ████████ namun karena ada masalahnya kenaikan pangkatnya tertunda, dengan penghasilan sekitar kurang 3 sampai 4 juta dan remunerasi kurang lebih Rp

Halaman 44 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kesanggupan dengan memperhatikan kemampuan dari penghasilan Penggugat rata-rata sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, yang mana disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, berdasarkan fakta hukum penghasilan Tergugat yang bekerja [REDACTED], sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang oleh Majelis Hakim mendasari kepada kebutuhan Penggugat selama ini dan dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sehingga ukuran kemampuan Tergugat membayar nafkah Madliyah (lampau) adalah sejumlah Rp 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) per bulan karena disamping kebutuhan Penggugat dalam kehidupannya sehari-harinya, Tergugat juga masih mempunyai kebutuhan tersendiri dalam menjalankan kehidupan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Penggugat, menjelaskan jika pernah sekali Tergugat memberikan uang dengan Total Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun Majelis Hakim berpendapat pemberian tersebut tidaklah layak dapat diperhitungkan sebagai nafkah yang telah dilaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madliyah (lampau) setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi sejak Maret 2009 hingga dibacakan putusan atau selama 7 (tujuh) tahun yaitu 84 bulan sebagaimana tuntutan Penggugat yang jumlahnya $Rp\ 300.000,00 \times 84 \text{ bulan} = Rp\ 25.200.000,00$ (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

2. Gugatan Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) keseluruhan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya sanggup memberikan

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selama 3 (tiga) bulan tersebut, sehingga karena tidak adanya titik temu terhadap nafkah iddah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bila putusnya perkawinan karena talak seorang suami dibebankan nafkah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni yang dimaksudkan dalam pasal tersebut berupa nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah. Adapun lamanya masa iddah bagi wanita adalah selama 3 kali suci bagi wanita yang masih mengalami menstruasi atau sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang sudah tidak mengalami hal tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kewajiban memberikan iddah itu, memiliki syarat yakni hanya bekas istri yang tidak *nusyuz*. Dan selama persidangan ini, Penggugat tidak terbukti *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil maka patut kepada Tergugat untuk dibebani atas nafkah tersebut. Nilai pembebanan nafkah iddah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kemampuannya, harus didasari pada gaji Tergugat sekitar sejumlah Rp 4.000.000,00. (empat juta rupiah), maka Tergugat masih dalam kategori sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonversi sejumlah Rp 1. 500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya selama 3 bulan. Dengan demikian, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Gugatan Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak didasari pada ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ...b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.* Karena tidak adanya titik temu

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jumlah maka pengadilan berhak menentukan berapa biaya yang akan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah yang belum mencapai umur 21 tahun, berdasarkan gugatan rekonsensinya menuntut untuk memberikan kepada 1 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, yang di dalam jawaban konvensi dan Replik konvensi anak tersebut berumur 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan keterangan saksi Penggugat, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 Orang anak yang bernama ANAK yang kini dalam pemeliharaan Penggugat sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak, selama di persidangan baik Pengugat maupun Tergugat tidak pernah memperlakukan siapa yang berhak untuk memelihara anak yang bernama ANAK umur 6 tahun 6 bulan, dan telah terbukti pula dipersidangan anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini masih dalam pemeliharaan ibu kandungnya sendiri yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sejumlah 45 % /bulan dari gaji/ penghasilan yang didapat oleh Tergugat atau setidaknya tidaknya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sedangkan Tergugat dalam jawabannya telah bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya setelah putusan ini dijatuhkan, Sehingga Majelis Hakim perlu menentukan berapa biaya pemeliharaan yang tepat dan masih dalam kemampuan Tergugat dengan berdasarkan pada penghasilan Tergugat sekitar sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) berarti permintaan Penggugat telah hampir sama dengan penghasilan Tergugat sehingga akan menimbulkan ketidakmampuan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pembebanan yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi adalah 1/3 dari gaji Tergugat yakni sejumlah Rp 1.333.333,33. (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga)

Halaman 47 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim perlu membulatkannya sejumlah Rp1. 350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun demikian, mengingat nilai mata uang selalu berubah dari waktu ke waktu dan lebih mengalami penurunan seperti terjadi inflasi, maka sudah sepatutnya kewajiban pembayaran sejumlah Rp 1. 350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan itu ditetapkan sebagai nominal terendah dan biaya pemeliharaan ini mulai berlaku setelah putusnya perkawinan ini (setelah terjadi perceraian) sampai anak tersebut dapat hidup sendiri/ Mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat belum dewasa sehingga belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri, sedangkan anak tersebut selama ini ada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pihak yang mewakilinya untuk menerima pembayaran nafkah pemeliharaan anak dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Penggugat sebagai istri serta hak-hak anak Tergugat dan Penggugat, yang dalam perkara ini dinilai Majelis Hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitan dengan sejumlah norma-norma hukum beracara yang dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri;

Menimbang, bahwa fakta umum dalam perkara yang diperiksa dan diadili dalam lingkungan Peradilan Agama menunjukkan bahwa pemenuhan sebahagian besar putusan pembebanan nafkah yang dilalaikan, nafkah iddah, yang ditetapkan dalam jumlah tertentu, selalu terkendala apabila pihak suami tidak beritikad baik memenuhinya. Sebab, kepentingan hukum pihak istri dan anak tidak mendapat jaminan dan perlindungan yang berarti melalui upaya hukum eksekusi, dikarenakan eksekusi atas putusan demikian itu berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang yang dalam prakteknya selain

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl




membutuhkan waktu cukup lama, juga membutuhkan biaya besar bahkan dapat melampaui nominal hak istri yang dimohonkan dalam eksekusi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan pula waktu pemenuhan pembayaran nafkah Madliyah (lampau) yang dilalaikan sejak Maret 2009 hingga dibacakan putusan ini atau selama 7 tahun (84 bulan) dan nafkah iddah oleh Tergugat kepada Penggugat, yang terdiri dari nafkah yang dilalaikan atau nafkah Madliyah (lampau) selama 84(delapan puluh empat) bulan berjumlah Rp 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu), dan nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jadi totalnya Rp 25.200.000,00 + Rp 4.500.000,00= Rp 29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya penetapan waktu pembayaran nafkah Madliyah (lampau) yang dilalaikan dan iddah, maka ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan dalam bagian konvensi yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah Madliyah (lampau) tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, kecuali Penggugat menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa penetapan waktu pembayaran nafkah Madliyah (lampau) dan nafkah iddah sebelum ikrar talak yang kelalaian terhadapnya dapat berakibat gugurnya kekuatan hukum izin ikrar talak bagi Tergugat. Oleh Majelis Hakim, dipandang sebagai implementasi riil filosofi hukum *"tasrihun bi ihsan"* (bercerai dengan cara yang baik), sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT dalam Al Qur-an Surah Al- Baqarah ayat 229 sebagai berikut:





Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..

Menimbang, bahwa dari sudut pandang formil, pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain menurut Majelis Hakim tidak bertentangan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang menghukum suami menyerahkan nafkah lampau, iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara a quo;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana pertama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, tempat perkawinan

*Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dan tempat tinggal Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tempat tinggal Pemohon Konvensi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madliyah (lampau), dan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau setiap bulannya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dihitung mulai bulan Maret 2009 sampai putusan dibacakan atau selama 7 (tujuh) tahun sama dengan 84 (delapan puluh empat bulan) berjumlah $Rp\ 300.000,00 \times 84\ \text{bulan} = Rp\ 25.200.000,00$ (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan batas waktu pembayaran nafkah Madliyah (lampau) dan nafkah iddah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah pada saat pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK, yang berumur 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, minimal sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun terhitung sejak putusnya perkawinan ini di luar biaya pendidikan anak;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh kami **Achmad, N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H, M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Adnan S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Achmad, N. S.HI.

Alamsyah, S.HI.M.H

Panitera Pengganti,

t t d

Adnan, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.095.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	1.186.000,00

Halaman 52 dari 52 Halaman Putusan
Nomor 0142/Pdt.G/2015/PA Adl